

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian negara melalui perdagangan dan perindustrian saat ini tergolong pesat, yang telah mendorong banyak perubahan gaya hidup banyak orang, termasuk di Indonesia. Sehingga menghasilkan ragam jenis barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan praktis<sup>1</sup>. Dikarenakan perkembangan teknologi sangat pesat, pada kehidupan saat ini asuransi bukan suatu hal yang asing untuk kita dengar, karena seseorang/badan memerlukan jasa asuransi untuk melindungi asset yang dimilikinya. Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung seperti yang sudah disebutkan di atas.

Dalam KUHPerdara Pasal 1774, perjanjian asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan yang disejajarkan dengan perjudian dan pertaruhan, telah melahirkan interpretasi bahwa perjanjian perasuransian sama dengan perjudian dan pertaruhan.<sup>2</sup> Namun diperoleh bahwa perjanjian asuransi tidaklah sama dengan perjudian dan pertaruhan. Alasan-alasan tersebut adalah:

---

<sup>1</sup> Durianto Darmadi, Riyadi Slamet, dan Santiago Faisal, “*Consumer Protection in e-commerce: A Case Study on Lodging Applications*,” *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549.Iclhr 2020 (2021), 285–93 (hal. 1).

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1774  
Muhammad Juan Pratama, 2023  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )**  
UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- (1) Dalam asuransi berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* KUHPerdara dengan KUHD sehingga perjanjian perasuransian diakui sah secara hukum sebagai sebuah perbuatan hukum;
- (2) Adanya pengalihan risiko murni yang diimbangi dengan premi (bukan risiko spekulatif);
- (3) Adanya kepentingan yang merupakan syarat mutlak;
- (4) Asuransi merupakan bentuk manajemen risiko untuk berbagi risiko (*sharing of risk*);
- (5) Bila salah satu pihak (penanggung) melakukan wanprestasi dapat dituntut melalui pengadilan. Dari kelima alasan tersebut tidak dimiliki oleh perjanjian untung-untungan lainnya seperti perjudian dan pertaruhan.

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang secara signifikan sejalan dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum serta keamanan harta benda yang menjadikan tanggung jawab orang perorangan atau badan hukum semakin meningkat. Keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha hingga dokumen perjanjian asuransi yang tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya sengketa. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pemilik, penentu dan pemberi keputusan didalam perasuransian mengetahui latar belakang para pihak yang kemungkinan terlibat pada sengketa dibidang asuransi. Sengketa mungkin saja timbul diberbagai sisi suatu penutupan asuransi, terlebih khusus pada saat proses klaim asuransi tersebut karena sekalipun asuransi itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum, dengan demikian perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana resiko dimaksud dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila ada pialang terlibat bagaimana dengan kewajiban tertanggung dan haknya bila terjadi musibah didalam

mendapatkan penggantian klaim asuransi seperti keterlambatan pembayaran klaim atas asuransi tersebut.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya atau tertimpa suatu kerugian. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian ( UU Asuransi).<sup>4</sup> Kemudian juga terdapat Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha.<sup>5</sup> Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. Asuransi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung bentuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan ataupun kecelakaan yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu. Tertanggung dalam hal ini memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi ataupun agen asuransi sehingga apabila terjadi risiko ataupun kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan pertimbangan bahwa kecelakaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Polis asuransi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung. Di dalam polis asuransi tercantum hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>3</sup> Laely Wulandari, Idi Amin, and Rully Ardyansah, "Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Criminal Acts Within Insurance Sector," *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021): 18–26, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.68>.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi)

<sup>5</sup> Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Muhammad Juan Pratama, 2023

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )*

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, pertumbuhan industri asuransi pada 2021 mengalami perbaikan. Aset industri asuransi saat ini mencapai sekitar Rp 800 triliun, tumbuh dari 2020 sekitar 8%. Tren ini diharapkan terus berlanjut seiring kian terkedalnya Covid-19 dan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Total polis asuransi jiwa pada kuartal III-2021 mencapai 19,11 juta, meningkat 14,5% dibandingkan tahun lalu, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum Covid-19. Total polis perorangan juga naik dari 16,6 juta menjadi 18,51 juta, atau ada penambahan polis perorangan sekitar 2 juta orang. Peningkatan pun dicatatkan dari aspek jumlah tertanggung<sup>6</sup>. Hingga saat ini lebih dari 50 perusahaan asuransi di Indonesia, terutama asuransi jiwa, hal ini dikarenakan populasi penduduk saat ini mencapai 27.77 juta jiwa<sup>7</sup>. Terdapat beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang mengeluarkan produk asuransi jiwa salah satunya yaitu Keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk “Usaha Bersama” atau “Mutual” telah dijamin pada UU Perasuransian yang telah ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI pada 23 september 2014.

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Usaha Bersama (mutual) merupakan bentuk usaha asuransi yang diakui dalam UU Perasuransian. AJB Bumiputera 1912 menyediakan beragam layanan keuangan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pensiun, asuransi syariah. AJB Bumiputera 1912 memiliki 25 kantor wilayah dan lebih 465 Kantor Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. AJB Bumiputera 1912 terdaftar, dilindungi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah dapat saja ketika penandatanganan perjanjian asuransi telah

---

<sup>6</sup> <https://investor.id/finance/280423/pemerintah-dan-ojk-terus-dorong-penetrasi-asuransi>.

Diakses pada 26 September 2022 Pukul 2.54 WIB.

<sup>7</sup> <http://ganriukg.word.com>. Diakses pada 27 September 2022 Pukul 23.45 WIB.

Muhammad Juan Pratama, 2023

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )*

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan nasabah pada posisi lemah dan tidak seimbang. Perlindungan hukum bagi terhadap nasabah asuransi pemegang polis sangat penting karena polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.

Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko. Dalam berbagai sengketa terkait asuransi kedua pihak dalam perjanjian asuransi harus mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu selain tertanggung harus diberikan perlindungan, penanggung juga harus bertanggung jawab terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris dalam perjanjian asuransi jiwa. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual, dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis.

Polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul.<sup>8</sup> Polis pertanggungan memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis melakukan penelitian ini untuk mengungkap perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan klaim pembayaran asuransi jiwa khususnya pada proses klaim asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, kemudian menjelaskan mengenai pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terkait keterlambatan

---

<sup>8</sup> Anto Kustanto & Adityo Putro Prakoso Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021 POLIS SEBAGAI KEKUATAN HUKUM DALAM ASURANSI Anto Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Muhammad Juan Pratama, 2023

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )*

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pembayaran klaim pada proses klaim asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim polis asuransi jiwa ?;
2. Bagaimana pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk ?.

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan klaim pembayaran polis asuransi jiwa dan pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis terkait keterlambatan klaim pembayaran polis asuransi jiwa dalam proses klaim asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait keterlambatan pembayaran klaim polis asuransi jiwa pada proses klaim asuransi jiwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk;

- 2) Untuk mengetahui pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis asuransi jiwa terkait keterlambatan pembayaran klaim polis asuransi jiwa pada proses klaim asuransi jiwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis manfaat pembahasan dalam masalah ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dengan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang polis terkait keterlambatan pembayaran klaim polis asuransi jiwa. Terlebih jika pemegang polis mendapat kerugian yang cukup besar;
- 2) Secara praktis manfaat pembahasan dalam masalah ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran yaitu penjelasan kepada pemegang polis asuransi maupun kepada masyarakat untuk mengetahui pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pembayaran klaim polis asuransi jiwa. Serta sebagai bahan masukan kepada instansi terkait perlindungan hukum asuransi di Indonesia.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut sebagai tolak ukur yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan dan produk

hukum yang sudah mengatur sebagai pedoman dan norma-norma yang merupakan tolak ukur perilaku manusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> penelitian ini berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap para nasabah pemilik polis asuransi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu Pendekatan dengan melihat standarisasi di semua peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi masalah tersebut (isu hukum) yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, apakah dalam putusan tersebut terdapat kekurangan dalam pertimbangan Hakim atau malah membangun praktik yang menimbulkan pelanggaran, baik dalam teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.<sup>10</sup> Di dalam penelitian ini, akan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan asuransi. Salah satunya dengan mengkaji Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi) , yang mana di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

## 3. Sumber Data-Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (Tiga) sumber bahan hukum:

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Artinya sumber hukum tersebut dibuat oleh pihak pemerintahan atau pihak yang

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, IV. (Malang: Bayu Media Publishing, 2010).

Muhammad Juan Pratama, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )**

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]



berwenang. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan berlaku, pembahasan resmi dalam pembuatan perundang-undangan tersebut.<sup>11</sup>

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
2. Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
5. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang memberikan kejelasan tentang bahan Hukum Primer.<sup>12</sup> Seperti buku-buku, jurnal, karya tulis dan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Asuransi & Perlindungan Konsumen;

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan pendukung lain yang berkaitan dengan rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap isi informasi yang diberikan, dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang sesuai dengan kajian tersebut di atas yang meliputi beberapa hal :

- a. Mengumpulkan data yang didapat sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini;

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, IV. (Malang: Bayu Media Publishing, 2008).

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
**Muhammad Juan Pratama, 2023**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**  
**KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )**  
 UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum  
 [www.upnvj.ac.id – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – www.repository.upnvj.ac.id]

- b. Mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan;
- c. Mengklasifikasi data secara sistematis agar memudahkan untuk menganalisa data.

#### 5. Teknik Analisis Data

Hasil analisa informasi data pada saat penelitian berlangsung akan menggunakan secara analisa kualitatif, berarti data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.<sup>13</sup> Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pembayaran klaim asuransi jiwa berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan.

---

<sup>13</sup> Ronny Hasasanitijo Soemitro, *Metode Penelissdtian Hueekum Dan Jurwwqimetri*, 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Muhammad Juan Pratama, 2023

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA ( Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk )*

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]